

**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PADA STUDI  
KASUS PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN  
BERMOTOR PADA SAMSAT TANAH DATAR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**NABILLA CLARISSA**

**2019/19233061**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PADA STUDI KASUS  
PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR  
PADA SAMSAT TANAH DATAR**

Nama : Nabilla Clarissa  
Nim : 19233061  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Yuki Fitria, SE, MM  
NIP. 19820722 201012 2 002




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PADA STUDI KASUS  
PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR  
PADA SAMSAT TANAH DATAR**

Nama : Nabilla Clarissa  
Nim : 19233061  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yuki Fitria, SE, MM	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabilla Clarissa  
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233061  
Tempat/Tgl. Lahir : Parambahan/20 Oktober 2000  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jrg Tigo Batua, Nagari Parambahan, Kec Lima Kaum, Kab Tanah Datar  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Studi Kasus Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tanah Datar

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2022

Yang menyatakan,



Nabilla Clarissa

NIM. 19233061

## **ABSTRAK**

**Nabilla Clarissa : Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Studi Kasus Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tanah Datar.**

**Pembimbing : Yuki Fitria, SE, MM**

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPTD PPD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar yang beralamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah pagaruyung Batusangkar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, Hal yang dilakukan peneliti dalam penelitian yaitu dengan cara pengujian langsung kepada responden yaitu pembayar pajak menggunakan alat bantu kuesioner di Kantor UPTD PPD di Batusangkar.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai jawaban responden berdasarkan 4 indikator, yaitu indikator pertama tentang fungsi pajak progresif dengan Tingkat Capaian Responden 81,8%, indikator kedua yaitu tentang prosedur pembayaran pajak progresif dengan tingkat capaian 77,5%, indikator ketiga tentang sanksi pajak progresif dengan tingkat capaian responden 79%, dan indikator keempat yaitu tentang lokasi pembayaran pajak progresif dengan tingkat capaian responden 85,8%. Dan jumlah akhir dari keseluruhan hasil indikator tingkat capaian responden adalah 81% dengan kategori baik artinya dimana wajib pajak progresif sudah mengetahui dengan baik fungsi dari pajak progresif tetapi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

**Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Pajak Progresif**

## **KATA PENGANTAR**

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Studi Kasus Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tanah Datar”. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua Tercinta yakni, Ayahanda Deni Putra dan Ibunda Sukni Cainova yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Adek satu-satunya dan sangat tersayang, yakni Rafitra Adduha yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani,SE.MM selaku ketua prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Yuki Fitria SE, MM selalu Pembimbing Akademik dan sekaligus pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Sahabat-sahabat terkasih, yakni Adinda Indri Yani, Alfina Damayanthi yang membantu penelitian tugas akhir ini, memberikan semangat yang tiada hentinya, yang selalu membantu meringankan beban penulis, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Karyawan dan karyawan Kantor Samsat Tanah Datar demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis

miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2022

Nabilla Clarissa

NIM. 19233061

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pajak Secara Umum .....	10
1. Definisi Pajak .....	10
2. Fungsi Pajak .....	11
3. Jenis Pajak .....	12
4. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	13
B. Pajak Daerah .....	15
1. Pengertian Pajak Daerah .....	15
2. Jenis Pajak Daerah .....	15
C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	17
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	17
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	18
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
5. Bukan Objek Kendaraan Bermotor .....	20
6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	20
7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	20
8. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
D. Sistem Pembayaran dan Penagihan PKB .....	23
1. Pembayaran PKB .....	23
2. Penagihan PKB .....	24

E. Pajak Progresif .....	24
1. Pengertian Pajak Progresif .....	24
2. Tarif Pajak Progresif .....	25
F. Pengetahuan Pajak .....	26
1. Pengertian Pengetahuan .....	26
2. Pengertian Pengetahuan Pajak .....	27
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak .....	28
4. Indikator Pengetahuan Pajak .....	30
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Bentuk Penelitian .....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	32
1. Lokasi Penelitian .....	32
2. Waktu Penelitian .....	32
C. Rancangan Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Tahapan Penelitian .....	33
3. Objek Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
1. Data Primer .....	35
2. Data Sekunder .....	35
E. Populsi Dan Sampel .....	36
1. Populasi Penelitian .....	36
2. Sampel Penelitian .....	36
F. Instrumen Penelitian .....	37
G. Uji Coba Instrumen .....	41
1. Uji Validitas .....	41
2. Uji Reliabilitas .....	43
H. Teknik Analisis Data .....	44
1. Verifikasi Data .....	44
2. Menghitung Nilai Jawab Responden .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Profil Samsat .....	47
1. Sejarah Samsat .....	47
2. Visi Dan Misi Samsat Tanah Datar .....	49
3. Tugas Pokok .....	50
4. Lokasi Samsat Tanah Datar .....	50
5. Struktur Organisasi Samsat Tanah Datar .....	51
6. Unit Kerja .....	52

B. Hasil Penelitian .....	54
1. Deskriptif Karakteristik Responden .....	54
2. Deskripsi Total Capaian Responden (TCR) .....	58
3. Pembahasan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	No
1. Rekapitulasi Penerimaan PKB Di Samsat Tanah Datar .....	3
2. Laporan Penerimaan Kendaraan Progresif Menurut Jenis Kendaraan .....	6
3. Perincian Kuesionern Skala Likert Pernyataan .....	38
4. Kisi-Kisi Instrumen .....	39
5. Hasil Uji Validitas .....	42
6. Hasil Uji Reliabilitas .....	44
7. Kategori Persentase Pencapaian Nilai .....	45
8. Jumlah Kuesioner .....	55
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	56
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	57
12. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	58
13. Hasil Deskripsi Tingkat Capaian Responden .....	59
14. Hasil Deskriptif Data TCR Fungsi Pajak Progresif .....	60
15. Hasil Deskriptif Data TCR Prosedur Pembayaran Pajak Progresif .....	61
16. Hasil Deskriptif Data TCR Sanksi Pajak Progresif .....	63
17. Hasil Deskriptif Data TCR Lokasi Pembayaran Pajak Progresif .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD PPD Samsat Tanah Datar .....	51
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Penelitian .....	74
2. Surat Balasan Penelitian .....	75
3. Kuesioner Penelitian .....	77
4. Data Penelitian .....	81
5. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	86
6. Tingkat Capaian Responden .....	88
7. Foto Dokumentasi .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial, sehingga sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat di kelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat jendral pajak yang dibawah naungan Kementrian Keuangan. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang di pungut dan di kelola oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Mardiasmo, 2015:121) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin (Octovindo, 2013). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan menurut Siahaan (2016:175) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor adalah Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tanah Datar termasuk salah satu yang jumlah pemakaian kendaraan bermotor yang cukup banyak, terkait hal tersebut dengan banyaknya kendaraan bermotor dapat membuat pendapatan asli daerah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor meningkat seiring bertambahnya volume kendaraan.

**Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan PKB di Samsat Tanah Datar**

No	Tahun	Target	Realisasi PKB	%
1.	2018	19.717.611.000	22.330.974.250	113, 25%
2.	2019	23.305.518.000	25.951.077.700	111, 35%
3.	2020	24.416.067.000	28.083.017.225	113, 02%
4.	2021	28.126.001.000	30.566.043.100	108, 68%

*Sumber : UPTD PPD di Batusangkar (2022)*

Dari Tabel 1 diatas data jumlah realisasi kendaraan bermotor dalam Kantor Samsat Tanah Datar, jumlahnya meningkat setiap tahunnya, walaupun tingkat persentasenya *fluktuatif* hal ini disebabkan target penerimaan yang ditentukan oleh Samsat Tanah Datar selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah realisasi kendaraan bermotor setiap tahunnya maka

penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan pajak asli daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan di setiap daerah.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 4 tahun pencapaian realisasi melebihi target yang diharapkan. Hal ini terjadi tentunya didukung dengan pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan pegawai Samsat juga kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Disituasi saat ini kendaraan bermotor bukanlah menjadi suatu barang mewah tetapi merupakan kebutuhan penting. Seiring bertambahnya volume kendaraan maka kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor juga akan meningkat. Hal ini terbukti pada tabel 1 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Kendaraan Bermotor setiap tahunnya selalu meningkat. Mengingat dengan pentingnya kendaraan bermotor dalam satu keluarga terkadang memiliki lebih dari satu kendaraan dan dalam satu nama juga memiliki lebih dari satu kendaraan. Dalam kendaraan pajak kendaraan bermotor hal tersebut disebut dengan pengenaan pajak progresif.

Menurut Mahesar (2014:104) pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Sedangkan Menurut Koswara (2000:42),

pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor, yang diberlakukannya kepada setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dari pajak kendaraan bermotor kepemilikan pertama. Acuan penerapan pajak progresif ini adalah Kartu Keluarga (KK). Dengan kata lain, meski beda nama pemilik, tetapi masih terdaftar dalam satu KK, akan dikenakan pajak progresif. Jadi, pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan dengan kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik.

Penerapan tarif pajak progresif di Tanah Datar berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Bab III pasal 7 yaitu sebesar 2% untuk kepemilikan kendaraan kedua, 2,5% untuk kepemilikan kendaraan ketiga, 3% untuk kepemilikan kendaraan keempat, 3,5 % untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya.

**Tabel 2. Laporan Penerimaan Kendaraan Progresif Menurut Jenis Kendaraan Bermotor**

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2019	2020	2021
Sedan	17.714.900	21.765.100	31.076.300
Jeep	30.485.250	43.407.050	71.751.550
Minibus	178.349.250	226.493.150	360.713.900
Roda Dua	15.825.600	26.536.900	49.870.000
Roda Tiga	173.400	86.700	86.700
<b>JUMLAH</b>	<b>242.548.400</b>	<b>318.288.900</b>	<b>513.498.450</b>

*Sumber : UPTD PPD di Batusangkar (2022)*

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat Laporan Penerimaan Kendaraan Progresif Menurut Jenis Kendaraan Bermotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlahnya meningkat. Dan dari jenis kendaraannya juga terjadi peningkatan setiap tahunnya kecuali pada jenis Roda Tiga yang mengalami penurunan laporan kendaraan progresif pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan jumlah 86.700. Hal ini membuktikan bahwa pajak progresif memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Tanah Datar. Dengan terjadinya peningkatan laporan kendaraan progresif disetiap tahun berdasarkan jenis kendaraan yang dilihat dari tabel 2 diatas maka jumlah kendaraan di Tanah Datar juga mengalami peningkatan. Peningkatan kendaraan progresif ini akan berdampak positif bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan data pada tabel 2 memang diketahui terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor progresif tetapi berdasarkan hasil observasi selama magang, masih banyak terdapat keluhan dari wajib pajak yang mendapat pengenaan pajak progresif. Dimana mereka juga tidak mengetahui tentang besaran pajak progresif tersebut. Karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang pengenaan dan penerapan pada pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Disaat wajib pajak akan membayarkan pajak kendaraan, ternyata wajib pajak harus membayar nominal lebih banyak di sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama wajib pajak tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena wajib pajak telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga dikenakan pajak progresif. Ada juga wajib pajak yang tidak mengetahui pengenaan pajak progresif ini dikenakan per Kartu Keluarga. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak progresif ini membuat petugas pajak sulit menjelaskan tentang pengenaan pajak progresif kendaraan. Dimana setiap wajib pajak memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Aziza, 2011). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat

bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinue akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan gambaran fenomena diatas diduga pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pengenaan dan penerapan pajak progresif masih sangat rendah. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tanah Datar.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Studi Kasus Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tanah Datar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tanah Datar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang pengetahuan wajib pajak terhadap pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor pada samsat tanah datar.

### **2. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan sekaligus pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **3. Bagi Pembaca**

Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang sama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Studi Kasus Pengenaan Pajak Progresif di Samsat Batusangkar sudah baik. Dapat dilihat dari nilai jawaban responden berdasarkan 4 indikator variabel, yaitu indikator pertama tentang fungsi pajak progresif dengan Tingkat Capaian Responden 81,8%, indikator kedua yaitu tentang prosedur pembayaran pajak progresif dengan tingkat capaian 77,5%, indikator ketiga tentang sanksi pajak progresif dengan tingkat capaian responden 79%, dan indikator keempat yaitu tentang lokasi pembayaran pajak progresif dengan tingkat capaian responden 85,8%. Dan jumlah akhir dari keseluruhan hasil indikator tingkat capaian responden adalah 81% dengan kategori baik dimana wajib pajak sudah mengetahui keempat dari indikator tetapi belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan penulis yaitu :

1. Kantor samsat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memfasilitasi penyampaian informasi terkait dengan pengenaan pajak progresif serta infrastruktur pendukung agar wajib pajak mengetahui secara luas tentang pajak progresif.

2. UPTD PPD Samsat Tanah Datar sebagai instansi pemungut pajak harus terus memberikan sosialisasi perpajakan terutama mengenai tentang pajak progresif kendaraan bermotor kepada masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun media masa atau melalui website dan elektronik untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak dan pemahaman mengenai pajak progresif kendaraan bermotor kepada masyarakat dan dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Upaya intensifikasi dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebaiknya dilakukan melalui cara lainnya seperti mengoptimalkan pendataan melalui NIK agar terdeteksi tariff progresif setiap Wajib Pajak dan menyampaikan SKPD ke tiap-tiap rumah Wajib Pajak, agar kebijakan tidak semata-mata bertujuan pada penerimaan jangka pendek tetapi juga dapat berefek ke kepatuhan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziza, Sayyida. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*. Surabaya.
- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Koswara, E.2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Talahan dan Menyangkut Kebijakan 1- Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*, CSIS XXIX No.1,51-52.Jakarta.
- Mahesar, Riski. 2014. Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor, (Online) (<http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraanbermotor.html>, di akses 7 November 2014).
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Octovindo. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Brawijaya
- Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4 Objek Pajak Kendaraan 11 Bermotor (PKB)